



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Soekarno - Hatta Giri Menang Gerung (0370) 681349 - 681350

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor 810¹⁹⁶/Dikdas-DIKPORA/2009

Memperhatikan Surat Ketua Yayasan Ponpes Modern "Ihya' Ulumuddin" Batu Timpeng Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Nomor 12/YPPM-Ihya' Ulumuddin, tanggal 27 Juli 2009 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional SD Islam dan SMP Islam "Ihya' Ulumuddin" Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, bahwa berdasarkan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 0601/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,

Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat;

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Barat,

Memerikan Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah : SD Islam dan SMP Islam "Ihya' Ulumuddin"

Jurusan Program : Pendidikan Dasar

Mamat Sekolah : Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2009/2010 SD Islam dan SMP Islam "Ihya' Ulumuddin" tercatat sebagai salah satu SD Islam dan SMP Islam Swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Barat, dan telah menerima Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2009/2010.

Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain

- Melaksanakan Kurikulum SD dan SMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI
- Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajarannya
- Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat

Bila dalam Izin Operasional terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku sejak diterbitkan

Giri Menang, 5 Agustus 2009

Kepala Dinas,

Drs. H. RUMINDAH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 130 388 280

Penyutan

Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung

Setia DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung

Setia Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram

Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung

Kepala Kediri

Kepala UPTD Kecamatan Kediri

M. N.